



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

EKHA PUTRI PARAMITASARI, beralamat di Karangsemut Trimulyo
Jetis Kabupaten Bantul.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti dalam permohonan tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 14 Oktober 2020, tercatat dibawah register Perkara Nomor 307/Pdt.P/2020/PN Btl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **12 Juni 2005** di **Banjarmasin** telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama **Raihan Ali Wijaya** dari pasangan suami istri **Lilik Iswiyanto** dan **Putri Paramita Sari**.
2. Bahwa terhadap kelahiran anak pemohon tersebut terdapat akta kelahiran Nomor **2161/U/2005** tertanggal **22 Agustus 2005**
3. Bahwa di dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis nama pemohon **Putri Paramita Sari** akan diubah menjadi **Ekha Putri Paramitasari**.
4. Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama pemohon dari **Putri Paramita Sari** menjadi **Ekha Putri Paramitasari** dengan alasan kesalahan penulisan nama pada saat pendaftaran akta.
5. Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama pemohon dari **Putri Paramita Sari** menjadi **Ekha Putri Paramitasari** yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan di kemudian hari.
6. Bahwa untuk merubah nama pemohon dari **PUTRI PARAMITA SARI** menjadi **EKHA PUTRI PARAMITASARI** diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan akta anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota

halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor : **2161/U/2005** tertanggal **22 Agustus 2005** masih tertulis **Putri Paramita Sari**

Berdasarkan alasan-alasan diatas pemohon mengajukan permohonan kepada tang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang semula **Putri Paramita Sari** menjadi **Ekha Putri Paramitasari**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukan turunan resmi penetapan pengadilan Negeri Bantul kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan nama pemohon pada akta lahir atas nama anak pemohon **RAIHAN ALI WIJAYA**;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402097004860001 atas nama **EKHA PUTRI PARAMITASARI** (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **JARWO SANTOSA** (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2161/U/2005 tertanggal 22 Agustus 2005 atas nama **Raihan Ali Wijaya** (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2049/I/1986 tertanggal 7 Mei 1986 atas nama **EKHA PUTRI PARAMITASARI** (Bukti P.4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 7 Januari 2019 (Bukti P.5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Antara **Lilik Iswiyanto** dengan **Putri Paramita Sari** (Bukti P.6) ;

Menimbang bahwa, surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut (bukti P-1 sampai dengan P-4) telah dicocokkan dengan surat aslinya, kemudian P.5 dan

halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2020/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6 adalah fotokopi dari fotokopi, surat-surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini menunjuk pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Karangsemut Trimulyo Jetis Kabupaten Bantul (vide P.1 dan P.2) ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Lilik Iswiyanto dan dikaruniai anak bernama Raihan Ali Wijaya lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Juni 2005 (vide P.3 dan P.6) ;
- Bahwa Pemohon lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 April 1986 dengan nama EKHA PUTRI PARAMITASARI (vide bukti P.4);
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis PUTRI PARAMITA SARI (vide bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan alasan Pemohon merubah namanya dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan Pemohon tidak menyadari adanya kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dimana yang benar nama Pemohon adalah EKHA PUTRI PARAMITASARI bukan PUTRI PARAMITA SARI ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk mengembalikan pada nama yang benar bahwa Pemohon bernama EKHA PUTRI PARAMITASARI ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi

halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2020/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada ;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan dalam Akta Kelahiran hanya terbatas pada perubahan nama akan tetapi karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, agar menjadi benar dan sama dengan dokumen lainnya (dari PUTRI PARAMITA SARI menjadi EKHA PUTRI PARAMITASARI) maka demi terciptanya persidangan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan serta demi terwujudnya kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut dapat dimasukkan kedalam ketentuan rezim Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon sebelum dikeluarkan penetapan ini khususnya berkaitan dengan adanya perubahan nama Pemohon adalah dianggap sah sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negera Kesatuan Republik Indonesia akan tetapi setelah Pengadilan mengeluarkan penetapan ini, maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon berkaitan dengan nama Pemohon adalah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu EKHA PUTRI PARAMITASARI;

halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta kelahiran anak Pemohon dari PUTRI PARAMITA SARI menjadi EKHA PUTRI PARAMITASARI ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitum pada poin-2 diatas telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 (2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2161/U/2005 tanggal 22 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, sehingga petitum permohonan Pemohon yang ketiga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk melakukan perubahan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2161/U/2005 tanggal 22 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin ; .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari PUTRI PARAMITA SARI menjadi EKHA PUTRI PARAMITASARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk melakukan perubahan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2161/U/2005 tanggal 22 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 256000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 2 November 2020, oleh DEWI KURNIASARI,SH. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ANGGORO SETYAWAN,SSos.,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

ANGGORO SETYAWAN SSos.,SH.

DEWI KURNIASARI, S.H.

halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 100000,00
4. PNBP	Rp. 10000,00
5. Redaksi	Rp. 10000,00
6. Materai	Rp. 6000,00

J u m l a h **Rp. 256000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)**